



P U T U S A N
Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mukhsin Bin Idris;
2. Tempat lahir : Pidie;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 08 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong. Reuba, Kec. Delima, Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 08 November 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Nomor 3195/Pen.Pid/2017/PN Sgi tanggal 22 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pen.Pid/2017/PN Sgi tanggal 22 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mukhsin Bin Idris** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mukhsin Bin Idris** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram,
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia Model 1202-2, Type : RH-112 warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa **Mukhsin Bin Idris** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringan hukuman dan terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Mukhsin Bin Idris pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Gampong Bintang Hu Kec. Batee Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah cabang Sigli Nomor : 330/JL.17.60035/2017 Tanggal 21 Agustus 2017, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 Sekira Pukul 19.00 Wib menghubungi Bos Amir (Belum tertangkap) dengan menggunakan handphone dan menanyakan "apa ada barang narkotika jenis sabu" dan Bos Amir

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ada” selanjutnya terdakwa memesan narkoba golongan I jenis sabu pada Bos Amir seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi menuju ke gampong Bintang Hu Kec. Batee, Kab. Pidie untuk menemui Bos Amir dan membeli Narkoba jenis sabu pada Bos Amir, selanjutnya setelah terdakwa berjumpa dengan Bos Amir di kios Gampong Bintang Hu Kec. Batee, Kab. Pidie dan terdakwa langsung meminta narkoba Golongan I pesanan terdakwa pada Bos Amir dan oleh Bos Amir langsung memberikan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu kepada terdakwa dan kemudian oleh terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Bos Amir, selanjutnya narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke gudang batako Gampong Jumpa Kec. Pidie, Kab. Pidie dan setelah terdakwa tiba di gudang batako tersebut terdakwa mengeluarkan narkoba yang ada didalam kantong celana yang terdakwa pakai untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri, kemudian setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut sisa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam lemari baju di kamar tempat terdakwa tidur di gudang batako Gampong Jeumpa, Kec. pidie, Kab. Pidie, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 wib terdakwa yang sedang berada di gudang batako Gampong Jeumpa, kec. Pidie, Kab. Pidie di datangi oleh saksi Muhammad Adhli dan saksi Mahrizal yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pidie dan langsung melakukan pemeriksaan di dalam kamar tempat terdakwa tidur yang didampingi oleh kepala Desa Gampong Jeumpa, Kec. Pidie, Kab. Pidie dan pada saat itu saksi Muhammad Adhli dan saksi Mahrizal ada menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam lemari baju tempat terdakwa tidur di gudang batako Gampong Jeumpa, kec. Pidie, Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 9085/NNF/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Mukhsin Bin Idris adalah Positif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa terdakwa Mukhsin Bin Idris pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2017 bertempat di gudang batako Gampong Jeumpa, Kec. pidie, Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah cabang Sigli Nomor : 330/JL.17.60035/2017 Tanggal 21 Agustus 2017, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 Sekira Pukul 19.00 Wib menghubungi Bos Amir (Belum tertangkap) dengan menggunakan handphone dan menanyakan "apa ada barang narkotika jenis sabu" dan Bos Amir menjawab "ada" selanjutnya terdakwa memesan narkotika golongan I jenis sabu pada Bos Amir seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi menuju ke gampong Bintang Hu Kec. Batee, Kab. Pidie untuk menemui Bos Amir dan membeli Narkotika jenis sabu pada Bos Amir, selanjutnya setelah terdakwa berjumpa dengan Bos Amir di kios Gampong Bintang Hu Kec. Batee, Kab. Pidie dan terdakwa langsung meminta narkotika Golongan I pesanan terdakwa pada Bos Amir dan oleh Bos Amir langsung memberikan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwa dan kemudian oleh terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Bos Amir, selanjutnya narkotika golongan I jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke gudang batako Gampong Jumpa Kec. Pidie, Kab. Pidie dan setelah terdakwa tiba di gudang batako tersebut terdakwa mengeluarkan narkotika yang ada didalam kantong celana yang terdakwa pakai untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri, kemudian setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut sisa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam lemari baju di kamar tempat terdakwa tidur di gudang batako Gampong Jeumpa, Kec. pidie, Kab. Pidie, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 wib terdakwa yang sedang berada di gudang batako Gampong Jeumpa, kec. Pidie, Kab. Pidie di datangi oleh saksi Muhammad Adhli dan saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahrizal yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pidie dan langsung melakukan pemeriksaan di dalam kamar tempat terdakwa tidur yang didampingi oleh kepala Desa Gampong Jeumpa, Kec. Pidie, Kab. Pidie dan pada saat itu saksi Muhammad Adhli dan saksi Mahrizal ada menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam lemari baju tempat terdakwa tidur di gudang batako Gampong Jeumpa, kec. Pidie, Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 9085/NNF/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Mukhsin Bin Idris adalah Positif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa Mukhsin Bin Idris pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2017 bertempat di gudang batako Gampong Jeumpa, Kec. pidie, Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah cabang Sigli Nomor : 330/JL.17.60035/2017 Tanggal 21 Agustus 2017, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di gudang batako Gampong Jeumpa, Kec. pidie, Kab. Pidie dengan cara pertama – tama terdakwa mengambil alat penghisap sabu (bong) yang telah terdakwa rakit dan kemudian terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedlam kaca pirek dan selanjutnya kaca pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis kemudian asapnya terdakwa isap dengan menggunakan pipet yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu terdakwa masukkan kedalam mulut terdakwa dan kemudian asap yang telah terdakwa isap terdakwa hembuskan kembali.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 9085/NNF/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Mukhsin Bin Idris adalah Positif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/37/I/2017/DOKKES tanggal 18 Agustus 2017 dan ditanda tangani oleh terdakwa Mukhsin Bin Idris dan Pemeriksa Bripka T. SAIFUDDIN berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan pemeriksa mengambil Kesimpulan bahwa didapatkan unsure Narkotika jenis sabu pada urine barang bukti milik terdakwa Mukhsin Bin Idris.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mahrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Muhammad Adhli dan anggota Satuan Narkoba Polres pidie lainnya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib bertempat digudang batako Gampong Jeumpa Kec. Pidie, Kab. Pidie.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi yaitu saksi Muhammad Adhli melakukan enangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastic bening yang diletakkan didalam lemari kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi pada saat dilakukan penangkapan bahwa narkotika jenis sabu tersebut sisa dari terdakwa konsumsi dan narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa konsumsi lagi.
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika golongan I jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhammad Adhli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Mahrizal dan anggota Satuan Narkoba Polres pidie lainnya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib bertempat digudang batako Gampong Jeumpa Kec. Pidie, Kab. Pidie.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi yaitu saksi Mahrizal melakukan enangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastic bening yang diletakkan didalam lemari kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi pada saat dilakukan penangkapan bahwa narkoba jenis sabu tersebut sisa dari terdakwa konsumsi dan narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa konsumsi lagi
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba golongan I jenis sabu. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib bertempat digudang batako Gampong Jeumpa Kec. Pidie, Kab. Pidie.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di gudang batako Gampong Jeumpa, Kec. Pidie, Kab. Pidie.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu adalah pertama- tama terdakwa mengambil alat penghisap sabu (bong) yang telah terdakwa rakit dan kemudian terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedlam kaca pirek dan selanjutnya kaca pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis kemudian asapnya terdakwa isap dengan menggunakan pipet yang terlebih dahulu terdakwa masukkan kedalam mulut terdakwa dan kemudian asap yang telah terdakwa isap terdakwa hembuskan kembali.
- Bahwa narkoba yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib bertempat digudang batako Gampong Jeumpa Kec. Pidie, Kab. Pidie adalah sisa dari terdakwa konsumsi dan narkoba golongan I jenis sabu tersebut akan terdakwa konsumsi lagi
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram,
2. 1 (satu) unit handphone merk nokia Model 1202-2, Type : RH-112 warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba PUSLABFOR POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 9085/NNF/2017 tanggal 28 Agustus 2017.
2. Berita Acara hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Sigli Nomor : 330/JL.17.60035/2017 Tanggal 21 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib bertempat digudang batako Gampong Jeumpa Kec. Pidie, Kab. Pidie.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di gudang batako Gampong Jeumpa, Kec. Pidie, Kab. Pidie.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu adalah pertama- tama terdakwa mengambil alat penghisap sabu (bong) yang telah terdakwa rakit dan kemudian terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedlam kaca pirek dan selanjutnya kaca pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunkan mancis kemudian asapnya terdakwa isap dengan menggunkan pipet yang terlebih dahulu terdakwa masukkan kedalam mulut terdakwa dan kemudian asap yang telah terdakwa isap terdakwa hembuskan kembali.
- Bahwa narkotika yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib bertempat digudang batako Gampong Jeumpa Kec. Pidie, Kab. Pidie adalah sisa dari terdakwa konsumsi dan narkotika golongan I jenis sabu tersebut akan terdakwa konsumsi lagi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian secara subsideritas, maka majelis akan membuktikan pada lapisan tertinggi hingga ke lapisan berikutnya;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan primair adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak dengan melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke 1, yakni **Setiap orang** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap orang**" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Mukhsin Bin Idris**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan membenarkan maupun pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yakni **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 1 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 2, yakni **"Tanpa hak atau melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** pada umumnya merupakan bagian dari **perbuatan melawan hukum** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 yakni **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 2 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 3 yakni **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi



apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, Majelis hakim menilai terhadap unsur ke 3 ini, ternyata tidak satupun dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dapat menerangkan guna terbuktinya unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dilakukan oleh terdakwa, dalam artian bahwa perbuatan terdakwa adalah semata-mata menggunakan dan hal tersebut dikuatkan dengan hasil ter urine dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" dalam hal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur dalam dakwaan primair, maka selanjutnya sesuai dengan prinsip pembuktian secara subsideritas, majelis akan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan subsidair adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak dengan melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke 1 **Setiap orang** dan unsur ke 2 **Tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut di atas maka dan kedua unsur ini telah terpenuhi, maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur ke 1 **Setiap orang** dan unsur ke 2 **Tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 1 dan ke 2 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 3 yakni **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis menegaskan



apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, Majelis hakim menilai terhadap unsur ke 3 ini, ternyata tidak satupun dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dapat menerangkan guna terbuktinya unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman** dilakukan oleh terdakwa, dalam artian bahwa perbuatan terdakwa adalah semata-mata menggunakan dan hal tersebut dikuatkan dengan hasil ter urine dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" dalam hal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya unsur ke 3 tersebut oleh perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur dalam dakwaan primair melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah tidak terpenuhi sehingga selanjutnya Majelis hakim membuktikan unsur-unsur dakwaan subsidair dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan subsidair adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap penyalah guna;**
- 2. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa **penyalah guna** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa penyalah guna **adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum**. Dari definisi yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan penyalah guna adalah:

- a. Orang yang menggunakan narkotika.**
- b. Tanpa hak atau melawan hukum.**



Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur pada poin a, **Orang yang menggunakan narkoba** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Orang yang menggunakan narkoba** adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Mukhsin Bin Idris**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur pada point a **Orang yang menggunakan narkoba** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur poin a telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur pada point b, "**Tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa **tanpa hak** pada umumnya merupakan bagian dari **perbuatan melawan hukum** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur pada point b "**Tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur pada point b telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 2, **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib bertempat digudang batako Gampong Jeumpa Kec. Pidie, Kab. Pidie.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di gudang batako Gampong Jeumpa, Kec. Pidie, Kab. Pidie dan cara terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu adalah pertama- tama terdakwa mengambil alat penghisap sabu (bong) yang telah terdakwa rakit dan kemudian terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek dan selanjutnya kaca pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis kemudian asapnya terdakwa isap dengan menggunakan pipet yang terlebih dahulu terdakwa masukkan kedalam mulut terdakwa dan kemudian asap yang telah terdakwa isap terdakwa hembuskan kembali, serta narkotika yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib bertempat digudang batako Gampong Jeumpa Kec. Pidie, Kab. Pidie adalah sisa dari terdakwa konsumsi dan narkotika golongan I jenis sabu tersebut akan terdakwa konsumsi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 2 **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**;

telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram dan 1 (satu) unit handphone merk nokia Model 1202-2, Type : RH-112 warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mukhsin Bin Idris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa Mukhsin Bin Idris dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Mukhsin Bin Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram,
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia Model 1202-2, Type : RH-112 warna hitam

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Desember 2017**, oleh **Bakhtiar, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yusmadi, S.H., M.H.**, dan **Daniel Saputra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Desember 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Arham, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh **Yudha Utama Putra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H., M.H.

Bakhtiar, S.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arham, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17